



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 2, 2024

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO. 07 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Nurfadhilah^{1*}, Samirah Dunakhir², Mukhammad Idrus³

^{1*} Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

² Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

³ Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia

andinurfadhilah111@gmail.com^{1*}, dunakhir@gmail.com², mukhammad.idrus@unm.ac.id³

ABSTRACT

This research aims to analyze the accounting treatment of fixed assets based on PSAP No. 07 at the South Sulawesi Provincial Education Office. The variable of this research is the Accounting Treatment of Fixed Assets at the South Sulawesi Provincial Education Office as measured by PSAP No. 07, namely Recognition, Measurement and Disclosure. The research data used is the financial report of the South Sulawesi Provincial Education Office for 2023, especially the Balance Sheet, Depreciation Recapitulation Report and KIB C. Data collection techniques are documentation and interviews. Data analysis was carried out using qualitative descriptive methods. The results of this research indicate that the accounting treatment of fixed assets at the South Sulawesi Provincial Education Office is in accordance with PSAP No. 07.

Keyword: Fixed Asset Accounting, PSAP No. 07

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel penelitian ini adalah Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dengan PSAP No. 07, yakni Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan. Data penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 khususnya Neraca, Laporan Rekapitulasi Penyusutan dan KIB C. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan PSAP No. 07.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap, PSAP No. 07.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagai bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu informasi yang perlu disajikan dalam pemerintahan adalah mengenai laporan keuangan.

Pengungkapan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk memahami informasi dan kondisi keuangan pemerintahan. Laporan keuangan ini, disajikan dan disusun secara sistematis dan terstruktur. Dalam laporan keuangan juga harus bersifat relevan dan transparan berdasarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai alat untuk menilai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan juga dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan, bahwa pelaporan transaksi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan. Dalam pemerintahan, ketentuan hukum dan peraturan itu diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap mengenai pengakuan sampai dengan pengungkapan aset tetap pada instansi pemerintahan. Ruang lingkup pernyataan standar akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP No. 07) pada paragraf 4 disebutkan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset ini terdiri atas 2 (dua) yaitu aset tetap dan aset lancar.

Aset tetap memiliki peran yang besar bagi pemerintahan, karena setiap kegiatan operasional serta tata kelola pemerintahan dijalankan oleh suatu aset tetap itu sendiri. Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah memerlukan pengelolaan aset tetap yang baik dan sistematis sehingga tercipta aset tetap yang efektif, efisien, serta ekonomis. Melalui Peraturan Pemerintah yang ditetapkan hal tersebut pastilah dapat berjalan dengan baik. Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap aset tetap antara lain pada saat perolehan meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi pemerintahan, sampai dengan aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Perlakuan akuntansi aset tetap ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam lampirannya yakni Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP No. 07).

Tanggal 22 Oktober 2010, pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010. Peraturan Pemerintah ini, merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *cash basis* menuju *accrual basis*. Yang menyatakan bahwa setiap entitas pelapor wajib melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan akuntabilitas, pengelolaan, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja laporan keuangan pemerintah. Sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP No. 07) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perlakuan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran serta perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap yang dimiliki pemerintah. Dengan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola aset tetap dengan baik.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Pengelolaan aset tetap tidak terlepas dari resiko tidak dapat digunakan karena kondisi aset rusak maupun ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan yang disajikan. Perlu adanya penerapan sistem akuntansi aset tetap yang baik dan sesuai dengan kenyataan mulai dari pengakuan sampai pengungkapan aset tetap di laporan keuangan. Penerapan pencatatan akuntansi aset tetap juga harus berlandaskan dengan PSAP No. 07 agar aset tetap negara dapat digunakan secara wajar dan tepat.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan provinsi di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu instansi pemerintahan, pemerintah mewajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang mencakup keseluruhan kondisi keuangan selama satu tahun, termasuk mengenai kondisi aset tetap. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diwajibkan untuk menyusun laporan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07, sebab penggunaan atau pemanfaatan suatu aset tetap sangat penting.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai jenis aset tetap yang menunjang kegiatan operasionalnya. Salah satu jenis aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan adalah gedung dan bangunan yang sangat berperan penting untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Meskipun dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 ini, penerapan akuntansi aset tetap belum sepenuhnya akurat. Sehingga belum bisa diketahui hasil yang dicapai dalam perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai dengan laporan keuangan yang menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan apakah sudah sesuai dengan PSAP No. 07 atau belum. Dalam hal ini perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan menjadi fokus utama, karena aset tetap gedung dan bangunan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan mempunyai nilai yang sangat signifikan. Sehingga pemerintah harus memperhatikan keberadaan aset tetap yang dimilikinya apakah sudah sesuai dengan perlakuan akuntansi aset tetap yang berada pada PSAP No. 07.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntansi aset tetap gedung dan bangunan yang diterapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan membandingkannya dengan PSAP No. 07. Sehingga penulis memilih judul “**Analisis Perlakuan Aset Tetap Berdasarkan Psap No. 07 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**”.

KAJIAN LITERATUR

Aset Tetap

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Paragraf 4 PP No. 71 Tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah (Warren et al., 2019:486). Dalam SAK-ETAP yang diatur oleh IAI (2009: 68), aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari periode.

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang bersifat jangka panjang dan dimiliki serta dikuasai oleh suatu entitas yang digunakan dalam kegiatan operasional yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Aset tetap pada umumnya berbeda-beda pada satu entitas dan entitas yang lain dan sangat bervariasi, maka untuk mempermudahnya aset tetap tersebut dibagi ke dalam beberapa klasifikasi berdasarkan kesamaan yang terdapat pada sifat maupun fungsinya dalam aktivitas operasi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Paragraf 7 PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau (PSAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam

membantu penerapannya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) ini dibarengi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Gunanya adalah untuk menghindari salah arti dari penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan mengatasi permasalahan teknis. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Serta untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif, yaitu dengan menganalisis dan membandingkan teori yang ada dalam PSAP No. 07 dengan perlakuan akuntansi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat, peneliti perlu melakukan beberapa langkah pada saat penelitian seperti, proses pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Setelah itu menganalisis dan membandingkan teori yang ada dalam PSAP No. 07 dengan praktik perlakuan akuntansi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan terakhir ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Jenis Data

Jenis data yang diteliti berupa data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2023 dan dokumen/ arsip terkait aset tetap yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau langsung objek dan sasaran yang akan diteliti pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu penelitian lapangan meliputi dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumentasi tertulis, seperti dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan jurnal dan laporan keuangan atau gambaran mengenai aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data terkait perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai proses analisis data. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan pihak instansi yang diwakili oleh staf instansi yang berwenang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga penulis mendapatkan gambaran mengenai proses perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pihak instansi yang dimaksud yaitu staf bendahara aset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan data-data atau dokumen-dokumen yang telah diterima dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengukur unsur-unsur yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No. 07, yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

1. Pengakuan Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, maka secara umum gedung dan bangunan akan diakui apabila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan gedung dan bangunannya diakui setelah terjadinya pemindahan hak kepemilikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama Bapak Rahmat Jumakir yang menyatakan bahwa, gedung dan bangunan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini diperoleh dari APBD, Hibah dan juga Mutasi antar OPD.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada Neraca. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan dan sebagai kewajiban pada neraca. Berikut ini adalah salah satu transaksi jurnal dari Buku Besar Utang Belanja Modal Tahun 2023 yang terdapat di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 1. Jurnal Transaksi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung Kantor	Rp. 45.000.000
Utang Belanja Modal	Rp. 45.000.000

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 tersaji bahwa, terjadi transaksi belanja modal bangunan gedung kantor yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023, pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III No. SPK: 010/13710-SEKRET.2/DISDIK. Pada transaksi tersebut mengakibatkan bertambahnya nilai bangunan gedung kantor di debet dan bertambahnya nilai utang belanja modal di kredit masing-masing sebesar Rp.45.000.000,-.

Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengakui bangunan gedung kantor pada saat terjadi transaksi dan pada saat bangunan gedung itu siap dipakai. Berdasarkan penjelasan terkait pengakuan bangunan gedung kantor pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat dilakukan analisis kesesuaian antara pengakuan bangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan PSAP No. 07 sebagai berikut:

Tabel 2 Pengakuan Bangunan Gedung Kantor Berdasarkan PSAP No. 07

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1.	Gedung dan Bangunan diakui:	Sesuai	a) Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berwujud yang mampu dibuktikan secara fisik.
	a) Berwujud		b) Masa Manfaat dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan lebih dari 12 bulan.
	b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan		c) Biaya perolehan gedung dan bangunan dapat diukur secara andal.
	c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal		d) Penganggaran dan pengadaan Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk digunakan dalam membantu kegiatan dan pelayanan terhadap sekolah-sekolah.
	d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan		e) Pengadaan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk digunakan dalam membantu kegiatan para pegawainya.
	e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan		

			(Lampiran 8 & 9, halaman 62 & 80)(Laporan Penyusutan dan KIB C)
2.	Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah	Sesuai	Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diakui setelah adanya MOU (<i>Memorandum of Understanding</i>) antara kedua belah pihak. (Lampiran 10 halaman 151)

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah)

2. Pengukuran Aset Tetap Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Gedung dan Bangunan yang ada pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh melalui APBD, hibah maupun mutasi. Oleh karena itu, bidang Aset mencatat harga ataupun nilai gedung dan bangunan berdasarkan nilai perolehannya, jika gedung dan bangunan tersebut hasil hibah ataupun mutasi yang tidak diketahui harga perolehannya, maka nilainya dihitung berdasarkan nilai wajar. Contohnya seperti yang tertera pada tabel 3, yaitu laporan rekapitulasi penyusutan, yang menunjukkan bahwa nilai gedung dan bangunan dinilai berdasarkan nilai perolehannya. Dalam PSAP No. 07 juga dijelaskan bahwa aset tetap dinilai berdasarkan dengan biaya perolehannya, jika nilai perolehannya tidak diketahui maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajarnya.

Berdasarkan penjelasan terkait pengukuran gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diatas maka dapat dianalisis kesesuaian dengan PSAP No. 07 di mana analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengukuran Gedung dan Bangunan Berdasarkan PSAP No. 07

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1.	Pengukuran: Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan	Sesuai	Gedung dan Bangunan pada Kantor Dinas Pendidikan dinilai berdasarkan nilai perolehannya. (Lampiran 8 halaman 62)

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah)

3. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Penyajian gedung dan bangunan aset tetap dicantumkan pada Neraca dibagian Aset Tetap sebesar Rp. 818.792.087.601,99. Sedangkan pada pengungkapan mengenai penyusutan gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mencantumkan masa manfaat atau tarif penyusutan yang dapat dilihat pada Laporan Rekapitulasi Penyusutan pada lampiran 8 halaman 61. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mencatat penyusutannya menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan adanya penambahan, pengurangan dan akumulasi penyusutan pada laporan keuangan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan penjelasan terkait nyajian dan pengungkapan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diatas maka dapat dianalisis kesesuaian dengan PSAP No. 07 di mana analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan Berdasarkan PSAP No. 07

No.	Indikator	Kategori	Keterangan
1.	Penyajian dan Pengungkapan:	Sesuai	a) Dasar penilaian gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai perolehan
	a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.		b) Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan kebijakan kapitalisasi
	b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.		c) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rekonsiliasi pada awal dan akhir periode
	c) Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan;		d) Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode garis lurus.
	1. Penambahan		
	2. Perolehan		
	3. Pengurangan		
	4. Perubahan Nilai		
	d) Informasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi:		
	1. Nilai penyusutan		
	2. Metode penyusutan yang digunakan		
	3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
	4. Nilai tercatat bruto		
	Akumulasi penyusutan pada awal dan akhir priode.		

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah)

Pembahasan

1. Pengakuan Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut PSAP No. 07 gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 18 yang menyatakan bahwa: “Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah”. Sementara berdasarkan data atas pengakuan gedung dan bangunan dapat diketahui bahwa pengakuan gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat telah diterimanya bangunan beserta dokumen-dokumennya dan dilakukan pencatatan atas bangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Jumakir sebagai koordinator aset menyatakan bahwa Suatu aset yang akan diakui itu adalah setelah ada MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepakatan antara kedua bela pihak. Selanjutnya dalam proses pembelian aset, terus pembangunan aset, pemeriksaan fisiknya, serah terimanya dan registrasi yang tercatat dalam aplikasi maupun buku pencatatan manual DisDik setelah itu diarsipkan, maka aset tetap dapat diakui secara utuh untuk pemanfaatannya dan penggunaannya bagi Dinas Pendidikan.

Berdasarkan tabel 1 diatas tersaji bahwa, terjadi transaksi belanja modal bangunan gedung kantor yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023, pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III No. SPK: 010/13710-SEKRET.2/DISDIK. Pada transaksi tersebut mengakibatkan bertambahnya nilai bangunan gedung kantor. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengakui bangunan gedung kantor pada saat terjadi transaksi dan pada saat bangunan gedung itu siap dipakai. Transaksi ini mengakibatkan bertambahnya utang karena pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan belanja modal yang dilakukan dengan sistem perusahaan atau rekanan yang menyediakan barang terlebih dahulu kemudian dibayar. Sehingga transaksi tersebut menjadi utang

dikarenakan pada saat akhir tahun sudah tidak ada anggaran yang mencukupi untuk membayar belanja modal tersebut. Transaksi ini dicatat didalam Berita Acara serah Terima No. 921/14602-SEKRET.2/DISDIK. Hal tersebut sejalan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 yang menyebutkan bahwa gedung dan bangunan dapat diakui saat hak kepemilikannya sudah berpindah. Oleh karenanya indikator dari pengakuan terpenuhi.

2. Pengukuran Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Berdasarkan tabel 6 tersaji bahwa, terjadi transaksi belanja modal bangunan gedung kantor yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023, pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III No. SPK: 010/13710-SEKRET.2/DISDIK. Nilainya sebesar Rp. 45.000.000 yang diakui sebagai nilai perolehan bangunan gedung kantor.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada indikator pengukuran gedung dan bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan bahwa gedung dan bangunan diukur dan disajikan sebesar biaya perolehan baik itu diperoleh melalui pembelian, pembangunan dan mutasi antar OPD. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Anjas yang menyatakan bahwa: Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan diukur berdasarkan nilai perolehannya. Yang terdapat pada lampiran 12 halaman 9. Hal ini didasarkan pula pada Laporan Penyusutan Dinas Pendidikan dimana pada laporan penyusutan tersebut telah dilampirkan nilai perolehan dan masa manfaat setiap bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya indikator atas pengukuran terpenuhi.

3. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Laporan Penyusutan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat pada lampiran 8 halaman 61 dapat dilihat bahwa penyajian nilai bangunannya berdasarkan biaya perolehan sebesar Rp. 45.000.000, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 150.000, sehingga menghasilkan nilai buku sebesar Rp. 44.850.000 dan kemudian nilainya disajikan didalam Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karenanya indikator pengungkapan gedung dan bangunan sesuai dengan PSAP No. 07.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dari segi pengakuan, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dan menerapkan PSAP No. 07. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sa'aduddin (2018) dengan judul Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Tanah dan Bangunan Berdasarkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone), yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap aset tanah dan bangunan pada kampus STAIN Watampone berdasarkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampus STAIN Watampone telah menerapkan PSAP 07 PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam perlakuan aset tetap tanah dan bangunannya baik dalam hal pengakuan, pengukuran/penilaian, serta penyajian/pengungkapannya dalam laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengakuan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 yang diakui pada saat setelah diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengukuran gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 dimana gedung dan bangunannya diukur dan disajikan sebesar biaya perolehan baik itu diperoleh melalui pembelian, pembangunan dan mutasi antar OPD. Penyajian dan pengungkapan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 dimana gedung dan bangunannya disajikan berdasarkan biaya

perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan menunjukkan kesesuaian terhadap standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 07).

DAFTAR LITERATUR

- Andianingsih, W., & Rusmita, S. (2021). *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No . 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak*. 11(1), 26–37.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No. 07, “ Akuntansi Aset Tetap ”*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 “Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual”*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. In Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Prahmawati, E. (2022). *Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah, Gedung, Dan Bangunan Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2020*. Boyolali: Repositori Digital Politeknik Keuangan Negara STAN
- Puspita Tannia D. (2022). *Analisis Implementasi PSAP 07 Mengenai Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman*. Sleman: Universitas Islam Indonesia
- Republik Indonesia (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Republik Indonesia (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Sa’aduddin, M. (2018). *Perlakuan akuntansi aset tanah dan bangunan berdasarkan psap 07 pp nomor 71 tahun 2010 (Studi pada sekolah tinggi agama islam negeri Watampone)*. 2010, 1–15. http://eprints.unm.ac.id/9466/1/Jurnal_Skripsi_Muhammad_Saaduddin.pdf
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Jusuf, A. A. (2019). *Pengantar Akuntansi 1*. Salemba Empat.
- Windasari, L., Hetika, & Sulistyowati, D. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 pada Kantor Kecamatan Talang*.